



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257

Telepon/Fax : 0711-5740170

e-mail : bawaslusumsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR *300* /KP.04/SS/11/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dan kewenangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat perlu ditunjuk dan diangkat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ;
- b. bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya yang tercantum dalam diktum KESATU Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1316/BAWASLU/SJ/KP.04.00/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Seretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
3. Keputusan Menteri Agama RI nomor 027481/B.II/3/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penugasan Khusus PNS pada instansi pemerintah, atas nama Amrul Husni, S.Pd.I

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat :
Nama : Amrul Husni, S.Pd.I
NIP : 198601072005011002
Pangkat/Golongan : Penata/III.c
Dalam Jabatan sebagai Koordinator
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Lahat.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 8 November 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
KEPALA SEKRETARIAT



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

RAHMA FAUZI MURSALIN, SH., M.Si.

Penata Muda/IV.c

NIP. 196712291995021002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat.
4. Kepada pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
5. Arsip.